



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan keanggotaan dan kesekretariatan satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Keanggotaan dan Kesekretariatan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);



6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan dan Kesekretariatan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nama-nama pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Susunan Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nama-nama pejabat dan staf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
  2. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual



sesuai dengan wilayah kerja;

3. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
4. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
5. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

KELIMA : Menetapkan wewenang satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
2. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.

KEENAM : Menetapkan kewajiban satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
2. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
3. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KETUJUH : Menetapkan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu untuk membantu pelaksanaan tugas satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KEDELAPAN : Masa kerja anggota satuan tugas dan sekretariat satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak keputusan ini ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

FANDI AKHMAD



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 100 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN  
KESEKRETARIATAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Tugas
1.	Asmadi A.	Anggota KPU	Ketua Tim Satuan Tugas	1. membantu Ketua Tim untuk melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; 2. membantu Ketua Tim untuk menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; dan 3. membantu Ketua Tim untuk penyusunan rekomendasi hasil Laporan Kekerasan
2.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU	Anggota Satuan Tugas	
3.	Muhamad Samsul Kadir	Plt. Sekretaris	Anggota Satuan Tugas	
4.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Satuan Tugas	
5.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota Satuan Tugas	



				Seksual dan menyampaikan hasilnya kepada pleno KPU.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



FANDI AKHMAD



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 100 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN  
KESEKRETARIATAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Tugas
1.	Anastasia Juwita Putri	Fungsional Ahli Madya	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	membantu pelaksanaan tugas satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
2.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Suliaty	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Muchlas M. Tahir	Staf	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Jhon Ias Ganesa	Staf	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	
6.	Rahmat Sabaru	Staf	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	
7.	Hermawati	Staf	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	



8.	Ani Ramadhani	Staf	Sekretariat Satuan Tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur	
----	---------------	------	--	--

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



FANDI AKHMAD